



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

: MERTA TAMBALA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

: PAUD KASIH

b. Alamat

: DESA TAMBALA DOLOK

c. Jenjang Sekolah

 : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

 : Negeri Swasta

e. Propinsi

: SUMATERA UTARA

f. Kabupaten/Kota

: SAMOSIR

g. Kecamatan

: MERTA

h. Kelurahan

: TAMBALA

i. Email

:

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

:

b. Tanggal

:

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

: 02 PAUD 2011

d. Tanggal

: 02 05 2014

Operator Dinas Pendidikan,


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor
Website. www.disdik-samosirkab.go.id, email. disdik.samosir@gmail.com
P A N G U R U R A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 87 Tahun 2011

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KASIH"
DESA TAMBA DOLOK KECAMATAN SITIOTIO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat Tamba Dolok Kecamatan Sitiotio dan MERIKA TAMBA selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama Lembaga "KASIH", Nomor: 02/PAUD/2011 tanggal 2 Mei 2011.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Perifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH dapat diberikan ijin penyelenggaraan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundungan yang berlaku.
c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini KASIH Desa Tamba Dolok Kecamatan Sitiotio ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelaajar masyarakat.
d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

Memberikan IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada: PAUD KASIH yang diselenggarakan Masyarakat Tamba Dolok Kecamatan Sitiotio.

Jenis Pendidikan : 1. Kelompok Bermain Anak (KPA)
2. Tempat Penitipan Anak (TPA)

Ketua Pengelola : MERIKA TAMBA

Alamat : Desa Tamba Dolok

Kecamatan : Sitiotio

Kabupaten : Samosir

Provinsi : Sumatera Utara

HP : -

Kedua

: Penyelenggaraan PAUD KASIH

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok permainan Anak (KPA) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga


: Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini sampai 30 Juni 2013.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal (0) Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. JABAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

Tembusan yth;

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Bangun Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sitiotio
10. Kepala UPTD Palipi-Sitiotio
11. Kepala Desa Tamba Dolok
12. Penyelengara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Samosir
Nomor : 87 Tahun 2011
Tanggal : 10 Juni 2011
Tentang : Izin Operasional Pendirian
Pendidikan Anak Usia Dina
(PAUD) KASIH Desa Tamba Dolok
Kecamatan Sitiotio.

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD KASIH

Pembina : Uluan H. Rajagukguk
Ketua : Merika Tamba
Sekretaris : Pasuria Sinaga
Bendahara : Like Tamba

Penanggungjawab Program
TUTOR : 1. Kristina Malau
2. Merika Tamba

ALAMAT PAUD KASIH

TEMPAT : Tamba Dolok
DESA : Tamba Dolok
KECAMATAN : Sitiotio
KABUPATEN : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD KASIH

1. SELASA PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
2. KAMIS PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
3. SABTU PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal Juni 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007